



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peninjauan indeks harga dan perkembangan perekonomian di kabupaten majene, perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya penyediaan layanan tempat rekreasi dan olahraga;
 - b. bahwa lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai lagi dalam pengendalian permintaan layanan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Majene Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 6) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
 NOMOR :
 TANGGAL :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
 NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAA TARIF RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
A	Tempat Rekreasi	
	1. Kolam Renang Tirta	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak anak	3.000/orang
	2. Objek Wisata Bahari/Pantai Barane	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang
	c. Pass Masuk Wisman	25.000/orang
	3. Objek Wisata Budaya	
	a. Pass Masuk Museum	
	1. Dewasa	6.000/orang
	2. Anak-anak	4.000/orang
	3. Wisman	25.000/orang
	b. Pass Masuk Makam Raja-raja	
	1. Dewasa	5.000/orang
	2. Anak-anak	3.000/orang
	3. Wisman	25.000/orang
	c. Pass Masuk Makam Mara'dian Parappe	
	1. Dewasa	5.000/orang
	2. Anak-anak	3.000/orang
	4. Objek Wisata Lainnya	
	a. Pass Masuk Dewasa	5.000/orang
	b. Pass Masuk Anak-anak	3.000/orang
	c. Pass Masuk Wisman	25.000/orang
	5. Kegiatan Lainnya pada objek wisata/tempat rekreasi	350.000/Keg
	a. Pertunjukan Film	550.000/Keg

1	2	3
	b. Pertunjukan Seni Musik, Tari dan sejenisnya (Komersial)	350.000/Keg
	c. Pertunjukan Seni Musik, Tari dan sejenisnya (Non komersial)	550.000/Keg
	d. Permainan Ketangkasan (Komersial)	550.000/Keg
	e. Permainan Ketangkasan (Non komersial)	350.000/keg
	f. Perlombaan /pertandingan olah raga (komersial)	550.000/Keg
	g. Perlombaan /pertandingan olah raga (Non komersial)	350.000/Keg
	h. Pameran/Pasar Rakyat dan atau sejenisnya	550.000/Keg
b.	Sarana Olah Raga	
	1. Stadion Prasarnya Mandar Majene	
	a. Pertandingan Sepak Bola (Komersial)	2.000.000/Keg
	b. Pertandingan Sepak Bola (Non komersial)	1.000.000/Keg
	c. Penggunaan Latihan klub Sepakbola	300.000/Bln
	d Pasar Rakyat (Hoya-hoya)	3.000.000/Keg
	e Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Komersial)	2.000.000/Keg
	f. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Non Komersial)	1.300.000/Keg
	g. Pameran, permainan ketangkasan dan /atau sejenisnya (Komersial)	2.000.000/Keg
	h. Pameran, permainan ketangkasan dan /atau sejenisnya (Non Komersial)	1.300.000/Keg
	i. Penggunaan Kamar di Stadion (Komersil)	4.800.000/Thn
	j. Penggunaan Kamar di Stadion (Non Komersil)	3.600.000/Thn
	k. Kegiatan olah raga sekolah	150.000/Bln
	l. Pertandingan Olah Raga Sekolah	700.000/Keg
	m. Kegiatan Lainnya (Komersial)	1.300.000/Keg
	2. Gedung Olah Raga (GOR) Mandar Majene	
	a. Pertandingan bulu tangkis dan/ atau pertandingan olah raga lainnya (Komersil)	1.000.000/Keg
	b. Pertandingan bulu tangkis dan/ atau pertandingan olah raga lainnya (Non Komersil)	500.000/Keg
	c. Penggunaan latihan klub PBSI, karate, pencak silat dan / atau olah raga lainnya	150.000/Bln member)
	d. Penggunaan latihan non klub PBSI diluar jadwal member	2.000/Org

1	2	3
	e. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Komersial)	800.000/Keg
	f. Pagelaran musik, seni dan / atau sejenisnya (Non Komersial)	500.000/Keg
	g. Pameran pertunjukan Film dan /atau sejenisnya (Komersial)	800.000/Keg
	h. Pameran pertunjukan Film dan /atau sejenisnya (Non Komersial)	500.000/Keg
	i. Penggunaan Kamar di GOR (Komersil)	2.400.000/Thn
	j. Penggunaan Kamar di GOR (Non Komersil)	1.800.000/Thn
	k. Kegiatan olah raga sekolah	150.000/Keg
	l. Pertandingan Olah Raga Sekolah	500.000/Keg
	m. Kegiatan acara pesta perkawinan dan kegitan Lainnya	800.000/Keg
c.	Penggunaan Sarana dan Prasarana Lainnya	
	1. Pakaian Renang	
	a. Dewasa	4.000/Orang
	b. Anak-anak	2.000/Orang
	2. Pelampung dan / atau sejenisnya	
	a. Dewasa	4.000/Orang
	b. Anak-anak	2.000/Orang
	3. Cottage / Gasebo	
	a Cottage Ukuran Besar	200.000/Hari
	b. Cottage Ukuran Sedang	150.000/Hari
	c Cottage Ukuran Kecil	100.000/Hari
	4. Kegiatan tukang foto	
	a. Kegiatan tukang foto Komersil	500.000/Hari
	b. Kegiatan tukang foto Non Komersil Komersil	250.000/Hari

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

